

JUAL BELI UANG KUNO PERSPEKTIF ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN ULAMA PERSIS (PERSATUAN ISLAM) GARUT

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Bintang Sri Ali²

STAI Al Musaddadiyah Garut

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

bintang.sri.1703@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.393](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.393)

Abstrak

Jual-beli adalah kegiatan transaksi ekonomi tukar menukar dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti transaksi jual-beli uang kuno yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Toblong. uang rupiah kuno bisa dinilai dengan harga lebih tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno tersebut. Adapun perumusannya: (1) Bagaimana praktik transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong? (2) Bagaimana pandangan 'Ulama NU (Nahdatul 'Ulama) dan 'Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut terhadap transaksi jual-beli uang kuno?. Tujuannya yaitu: (1) Untuk mengetahui praktik transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong (2) Untuk mengetahui pandangan 'Ulama NU (Nahdatul 'Ulama) dan 'Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut terhadap transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong. Jenis penelitian ini adalah field research (studi lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu dalam perspektif 'Ulama NU (Nahdatul 'Ulama) dan 'Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut, diketahui bahwa transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli, maka jual-beli uang kuno hukumnya boleh selama antara kedua belah pihak saling ridho, karena uang kuno adalah benda atau barang yang memiliki nilai seni dan nilai sejarah. Selain itu yang diperjual-belikan bukan tentang nominalnya, tetapi nilai sejarah dan nilai seni yang terdapat pada uang kuno tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Kuno, Ulama Persis dan Ulama NU.

Abstract

Buying and selling is an exchange economic transaction activity in order to meet daily needs. Such as ancient money buying and selling transactions that are in great demand by the people of Toblong Village. Ancient rupiah money can be valued at a price higher than the nominal that is erased on the ancient money. As for the formulation: (1) How is the practice of buying and selling ancient money transactions in Toblong Village? (2) What is the view of 'Ulama NU (Nahdatul 'Ulama) and 'Ulama Persis (Islamic Union) Garut on the transaction of buying

and selling ancient money? The objectives are: (1) To find out the practice of buying and selling ancient money transactions in Toblong Village (2) To find out the views of 'Ulama NU (Nahdhatul 'Ulama) and 'Ulama Persis (Islamic Union) Garut on ancient money buying

The results of this study are in the perspective of 'Ulama NU (Nahdlatul 'Ulama) and 'Ulama Persis (Islamic Union) Garut, it is known that the transaction of buying and selling ancient money in Toblong Village is in accordance with the pillars and conditions of buying and selling, so the sale and purchase of ancient money is legal as long as between the two parties are mutually pleasing, because ancient money is an object or item that has artistic value and historical value. In addition, what is traded is not about the nominal, but the historical value and artistic value contained in the ancient money. and selling transactions in Toblong Village. This type of research is field research using a qualitative approach.

Keywords: Buying and Selling, Ancient Money, Ulama Persis and Ulama NU.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan, setiap manusia memiliki kebutuhan terhadap orang lain, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam kehidupannya. Setiap orang memiliki hak yang harus diperolehnya sekaligus juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban telah diatur dengan hukum sehingga tidak ada bentrokan kepentingan. Norma hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan (Suhendi, 2016). Obyek muamalah itu sendiri dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas sehingga Al-Qur'an dan Hadits banyak membicarakan muamalah, salah satunya adalah jual-beli. Jual beli adalah tukar-menukar benda dengan benda lain dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2016). Selain itu jual-beli merupakan salah satu kegiatan manusia unuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketentuan-ketentuan atau hukum jual-beli telah diatur dalam syariat Islam, Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai jual-beli khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT menghalalkan jual-beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah telah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29) (RI, 2016).

Selain itu dalam hadits juga disebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزْزُرُ وَصَحَّحَهُ الْحَكَمُ

“Dari Rifa’ah Bin Rafi’: Nabi SAW pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar: Shahih menurut Al-Hakim) (Al-Asqalalani, 2018).

Selain Al-Qur’an dan Hadits yang menjadi landasan syara’ jual-beli adalah Ijma’. Ijma’ adalah kesepakatan para Mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian (Khallaf, 1994). Adapun Ijma’ dalam jual-beli, ‘Ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Di Indonesia Ijma’ dilaksanakan oleh para ‘Ulama atau tokoh yang berkompeten di bidang agama seperti tokoh Nahdatul ‘Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah. Ketiga ormas tersebut sangat berperan dalam penentuan hukum terhadap fenomena-fenomena yang ada di Indonesia khususnya di bidang agama.

Saat ini banyak perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu jual beli. yang mana jual-beli bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi berkembang menjadi sarana mencari keuntungan hingga hal-hal yang bersifat kepuasan. Seperti kegiatan jual beli uang kuno yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat Desa Toblong, baik kalangan kolektor maupun pedagang biasa yang menginginkan keuntungan. Jual beli ini boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’.

Mengenai jual-beli tentunya tidak terlepas dari uang sebagai alat pembayaran. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter atau tukar-menukar suatu barang dengan barang lainnya. Para fuqaha mengemukakan bahwa, uang adalah sesuatu yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran” (Hasan, 2005). Adapun nilai uang itu ada dua yaitu pertama intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik adalah nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang, sedangkan nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang itu sendiri. Uang digunakan sebagai media transaksi pertukaran yang sah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang peredaran uangnya tidak pernah berhenti dan terus mengalami suatu perubahan. Adanya pergantian

tipe uang lama dengan uang baru menjadi hal yang biasa dan membuat uang baru lebih disukai oleh masyarakat Indonesia. Namun terdapat pula uang-uang kuno yang sengaja disimpan sebagai koleksi karena keindahannya. Selain sebagai koleksi, beragam jenis uang kuno juga dijadikan sebagai sesuatu yang unik untuk diberikan kepada orang lain. Koleksi uang kuno koin atau kertas rupiah untuk pernikahan atau perkawinan pun sebagai salah satu contohnya. Uang kuno tersebut tampak memukau dan berbeda ketika dijadikan sebagai mahar pernikahan dengan nominal yang unik tentunya. Banyak masyarakat yang menyukai uang kuno dan menjadikannya sebagai koleksi ataupun mahar dalam suatu pernikahan dikarenakan keantikan atau keindahan yang dimiliki uang-uang kuno rupiah tersebut. Keindahan uang kuno rupiah tersebut sebenarnya merupakan gambaran dari sejarah uang rupiah itu sendiri sebagai mata uang resmi Indonesia. Sudah banyak Pahlawan, Daerah Nusantara, hewan Nusantara dan kebudayaan yang tergambar di mata uang rupiah. Karena uang rupiah merupakan cerminan dari bangsa Indonesia.

Melihat fenomena di atas tentunya menjadi hal yang baru di bidang muamalah. Jual beli uang rupiah kuno merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan kehidupan manusia, sehingga aturan hukumnya pun belum banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan praktek jual-beli tersebut sudah banyak dilakukan di masyarakat. Uang kuno yang dulunya dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak bermanfaat, dewasa ini menjadi barang antik yang banyak diperjual-belikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Fenomena ini tentunya mendorong banyak orang untuk memiliki uang kuno sebagai koleksi tanpa mempertimbangkan manfaat dari uang kuno tersebut.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai praktik jual beli uang kuno yang dilakukan masyarakat Desa Toblong Kecamatan Peudeuy, yang mana pada praktiknya masyarakat dapat menjual uang kuno dengan harga lebih tinggi dari angka yang tertera pada uang kuno tersebut. Contohnya seperti uang kertas rupiah kuno pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) yang diterbitkan pada tahun 1992 dijual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang kuno logam Rp.100 (seratus rupiah) yang diterbitkan pada tahun 1978 dijual dengan harga mulai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan lain sebagainya.

Melihat persoalan di atas, pertukaran mata uang rupiah kuno dengan mata uang rupiah sekarang sangatlah berbeda nominalnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam salah satu syarat jual beli benda atau barang yang jenisnya sama, maka harus memenuhi dua Syarat agar terhindar dari potensi riba. Yang mana syaratnya yaitu *pertama*, harus dengan nilai atau nominal yang sama, dan *kedua*, harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap kegiatan transaksi jual-beli uang kuno yang terjadi di Desa Toblong Kecamatan Peundeuy.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik induktif dan deduktif.

2. Pembahasan

a. Jual Beli

Jual-beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama (Sabiq, 1987). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah* (Syafe'i, 2001). Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَنْوُرَ

“... Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (RI, 2016).

Adapun jual-beli menurut istilah ialah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'. Selain itu jual-beli menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mugni “Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik” (Syafe'i, 2001).

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai ketentuan yang dibenarkan syara'.

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma para 'Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual-beli adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an, adalah hukum Islam yang menyeluruh, ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global. Al-Qur'an didalamnya memuat ayat-ayat yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar diperbolehkan jual-beli adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29) (RI, 2016).

Selain itu dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (RI, 2016).

Sebagaimana ayat di atas dapat dipahami bahwa jual-beli itu boleh dan riba itu dilarang. Allah telah melarang manusia mengambil harta dengan cara yang diharamkan syari’at, seperti riba, judi, menipu dan lain sebagainya. Namun Allah membolehkan manusia untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syari’at.

- 2) As-Sunnah, yaitu sebagai dasar hukum yang menduduki urutan kedua setelah Al-Qur’an. As-sunnah menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*) (Khallaf, 1994). Adapun Hadits yang menjelaskan jual-beli adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزْزُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

“Dari Rifa’ah Bin Rafi’: Nabi SAW pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar: Shahih menurut Al-Hakim) (Al-’Asqalani, 2018).

Selain itu dalam hadits lain disebutkan:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
غَائِبًا بِنَاجِزٍ

”Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Janganlah melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama, jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang”. (HR. Bukhari 2177) (Ani, 2013).

Hadits diatas menjelaskan bahwa jual-beli benda yang sama jenisnya tidak boleh mengandung unsur riba, misalnya menjual emas dengan emas yang sama beratnya maka janganlah melebihi beratnya emas tersebut, namun apabila benda tidak sejenis misalnya emas dengan perak maka boleh ada selisih takaran dengan syarat harus di serah terimakan secara kontan.

- 3) Ijma', menurut istilah para ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa Rasulullah SAW wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian (Khallaf, 1994). Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum yang mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut Ijma'. Kesepakatan mereka atas suatu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasannya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian itu. Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Adapun dalam jual-beli para 'Ulama *fiqh* telah sepakat bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Para 'Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pertolongan atau barang orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang atau benda lainnya yang sesuai.(Syafe'i, 2001). Dari dasar hukum tersebut bahwa jual-beli itu hukumnya adalah mubah, artinya jual-beli itu diperbolehkan asal saja dalam jual-beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual-beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Akad (ijab-qobul), adapun syarat-syarat yaitu *pertama*, pengucapan ijab dan qobul tidak terpisah (Syafe'i, 2001). *Kedua*, tidak boleh di selangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qobul (Suhendi, 2016). *Ketiga*, orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. *Keempat*, Qobul harus sesuai dengan ijab. *Kelima*, ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan dalam proses suatu transaksi (Mardani, 2012).
- 2) *Ma'kud'alaih* (barang atau benda yang diperjual-belikan), adapun syarat-syaratnya yaitu *pertama*, suci atau mungkin untuk disucikan (Suhendi, 2016). *Kedua*, memberi manfaat menurut syara'. *Ketiga*, waktu kepemilikan tidak terbatas. *Keempat*, diketahui atau dapat dilihat, barang atau benda yang diperjual-belikan harus dapat

diketahui banyaknya, berat atau takaran, dan ukuran-ukuran yang lainnya. *Kelima* barang atau bendanya harus milik sendiri. *Keenam* dapat di serah terimakan.

- 3) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), adapun syarat-syaratnya yaitu *pertama*, orang yang berakad (penjual dan pembeli) harus atas kemauan sendiri. *Kedua*, baligh (dewasa). Dan *Ketiga*, berakal.

Selanjutnya ada macam-macam jual beli yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual-beli *Shahih*, adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual-beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan atau kesahannya.
- 2) Jual-beli yang batal atau fasid, adalah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual-beli yang dilakukan orang gila, atau barang yang diperjual-belikannya adalah barang-barang yang diharamkan syara' misalnya bangkai, darah, babi, khamr dan lain sebagainya.

b. Uang kuno

Uang yaitu inovasi modern yang menggantikan posisi barter atau tukar-menukar suatu barang dengan barang lainnya. Para fuqaha mengemukakan bahwa, uang adalah sesuatu yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran” (Hasan, 2005). Kuno dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti lama (dari zaman dahulu), dahulu kala (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.). Adapun uang kuno yaitu mata uang lama yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar namun memiliki nilai seni dan nilai sejarah. Menurut Bank Indonesia uang kuno adalah uang yang sudah ditarik lagi oleh bank Indonesia dan sudah tidak bisa lagi dipergunakan sebagai alat pembayaran (Fitri, 2019).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa mata uang rupiah kuno bukan lagi menjadi mata uang rupiah yang memiliki fungsi sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan satuan hitung, melainkan sebagai barang antik atau hiasan yang bernilai ekonomis.

c. ‘Ulama NU (Nahdhatul ‘Ulama) dan ‘Ulama Persis (Persatuan Islam)

Dalam memberikan fatwa ‘Ulama Indonesia telah membentuk organisasi, dan setiap organisasi memiliki majlis atau lajnah yang bertugas merespon masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Diantara lembaga ijtihad ormas Islam di Indonesia salah satunya yaitu Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis).

1) 'Ulama NU (Nahdlatul 'Ulama)

Nahdlatul 'Ulama (NU), adalah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 yang lahir dari Pesantren, yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan (Nurkholik, 2008). Yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai penggerak dibalik pembentukan NU. Nahdlatul 'Ulama (NU) menganut paham Ahlussunnah Waljama'ah, yaitu pola pikir yang mengambil jalan tengah antara Nash (Al-Qur'an dan Hadits) dengan akal (Ijma dan Qiyas). Oleh sebab itu sumber hukum Islam bagi warga NU tidak hanya Al-Qur'a dan As-Sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris. Nahdlatul 'Ulama mengikuti madzhab Asy'ariyah, mengambil jalan tengah antara kecenderungan *aqli* dan *naqli*. organisasi tersebut mengidentifikasi Al-Qur'an, Sunnah, dan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris sebagai sumber pemikirannya. NU mengaitkan pendekatan ini dengan para pemikir sebelumnya, seperti Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di bidang teologi. Di bidang Fiqh NU mengakui empat madzhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Tetapi dalam praktiknya mayoritas Jama'ah NU cenderung bermadzhab Syafi'i.

2) 'Ulama Persis (Persatuan Islam)

Persis (Persatuan Islam) adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Persatuan Islam (Persis) berawal dari suatu kelompok tadarusan di kota Bandung yang dipimpin oleh H. Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus. Sejak awal berdirinya PERSIS lebih menitik beratkan perjuangannya pada dakwah dan pendidikan Islam (Fathoni, 2018). Tujuan didirikannya Persis yaitu untuk memberikan pemahaman Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, melalui para 'Ulamanya, seperti Ahmad Hasan Persis memperkenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Persis membentuk Dewan Hisbah sebagai wadah untuk mengkaji berbagai hal yang menyangkut keagamaan sesuai dengan garis besar haluan dalam *qonun asasi* (anggaran dasar). Dewan Hisbah merupakan dewan pertimbangan dan pengkaji hal-hal yang berhubungan dengan syar'iyah yang dibentuk oleh pusat Pimpinan. Adapun yang menjadi sumber hukum Dewan Hisbah Persis adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3. Hasil Penelitian

a. Praktik Jual-beli Uang Kuno di Desa Toblong

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Toblong selaku penjual dan pembeli uang kuno bahwa pada praktiknya jual beli uang kuno dilakukan oleh masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah, dimana di sini pelanggan

atau pembeli terkadang menghubungi terlebih dahulu dan datang langsung ke rumah masyarakat untuk mencari uang kuno yang dapat dibeli (Engkos, 2022). Orang yang hobi mengoleksi uang kuno menganggap bahwa uang kuno adalah termasuk barang antik yang memiliki keindahan dan nilai sejarah sehingga uang kuno dijadikan sebagai barang koleksi maupun sebagai pajangan semata. Selain itu uang kuno dijadikan salah satu objek untuk mencari keuntungan (Ahmad, 2022). Uang kuno yang diperjual-belikan oleh masyarakat Desa Toblong adalah uang kuno rupiah kertas dan koin dengan emisi tahun 1975, emisi tahun 1978, emisi tahun 1992, dan sebagainya. Yang mana dijual dengan harga lebih tinggi dari nominal uang kuno tersebut. Alat tukar yang digunakan dalam transaksi jual-beli uang kuno ini yaitu berupa uang rupiah yang masih berlaku. Adapun tujuan atau motif penjual yaitu untuk memanfaatkan uang yang sudah tidak berlaku lagi (Engkos, 2022). sedangkan tujuan pembeli uang kuno adalah untuk dijual kembali kepada kolektor atau pelanggan yang biasa membeli, selain itu ada juga tujuan pembeli untuk mengoleksi sebagian uang kuno karena menurutnya uang kuno merupakan barang antik yang memiliki keindahan yang bisa dijadikan koleksi atau dijadikan pajangan karena dalam uang rupiah kuno tersebut terdapat makna atau nilai seni dan sejarah. Dalam penentuan harga uang kuno, penjual menentukan harga berdasarkan kondisi fisik uang kuno, kelangkaan uang kuno tersebut, dan nominal angka yang terdapat pada uang kuno tersebut, kemudian penjual menawarkan harga yang diinginkannya kepada pembeli. Proses transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong dalam menentukan standarisasi harga sama saja dengan jual-beli barang lainnya yaitu menggunakan sistem tawar-menawar sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan akad yang jelas. (Ahmad, 2022)

b. Jual Beli Uang Kuno Perspektif ‘Ulama NU (Nahdlatul ‘Ulama) dan ‘Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut

1) Jual Beli Uang Kuno Perspektif ‘Ulama NU (Nahdlatul ‘Ulama)

KH. Thontowi Djauhari Musaddad, M.A (Mustasyar PC NU Kabupaten Garut), berpendapat “Bahwa jual-beli uang tergantung kepada uang itu sendiri, apakah uang itu masih berlaku di peredaran atau tidak. Jika masih berlaku maka persamaan nominal harus sama, tetapi jika sudah tidak berlaku di peredaran misalnya uang kuno puluhan tahun yang lalu maka itu boleh saja dengan nominal yang lebih tinggi, karena dalam uang kuno yang dibelinya bukan lagi angka melainkan nilai seni dan sejarahnya. Oleh karena itu maka jual-beli uang kuno hukumnya boleh (Musaddad, 2022). Selain itu menurut KH. Opa Musthapa (Wakil Rais Syuriah PC NU Kabupaten Garut) “bahwa jual beli uang kuno hukumnya boleh, meskipun dihargai lebih tinggi dari nominal uang kuno itu sendiri, selama jual beli uang kuno tersebut sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka itu boleh. Karena dalam jual beli uang kuno bukan lagi tentang nominalnya, melainkan tentang makna sejarah dan nilai seni yang terdapat dalam uang kuno tersebut. Selain itu

pada kegiatan transaksi jual beli uang kuno tersebut terdapat unsur manfaat dan unsur ta'awun (Saling menolong). (Mustopa, 2022).

2) Jual Beli Uang Kuno Perspektif 'Ulama Persis (Persatuan Islam)

Ustadz Gun Gun Abdul Basit M.Ag (wakil Sekretaris PD Persis Garut) berpendapat bahwa mata uang kuno yaitu mata uang yang sudah tidak berfungsi sebagai alat pembayaran. Maka apabila uang tersebut sudah tidak berfungsi lagi otomatis uang kuno tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan demikian maka fungsi mata uang sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat pembayaran, tatapi sama seperi benda biasa pada umumnya. Oleh karena itu maka jual-beli uang kuno sama seperti jual-beli benda lainnya. Maka jual beli uang kuno itu boleh karena yang diperjual-belikan tersebut bukan lagi mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar tetapi sudah termasuk benda atau barang pada umunya. Maka sepanjang harga yang ditawarkan pihak penjual kemudian pihak pembeli sepakat berarti itu transaksinya sah (Gun Gun Abdul Basit, 2023).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh terkait jual beli uang kuno di Desa Toblong maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik jual-beli uang kuno di Desa Toblong dalam praktiknya dilakukan oleh masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah, dimana di sini pelanggan atau pembeli terkadang menghubungi terlebih dahulu orang yang memiliki uang kuno yang akan dijual, dan datang langsung ke rumah-rumah untuk mencari uang kuno yang dapat dibeli. Orang yang hobi mengoleksi uang kuno menganggap bahwa uang kuno adalah termasuk barang antik yang memiliki keindahan dan nila sejarah sehingga uang kuno dijadikan sebagai barang koleksi maupun sebagai pajangan semata. Selain itu uang kuno dijadikan salah satu objek untuk mencari keuntungan. Uang kuno yang diperjual-belikan oleh masyarakat Desa Toblong adalah uang kuno rupiah kertas dan koin dengan emisi tahun 1975, emisi tahun 1978, emisi tahun 1992, dan sebagainya. Yang mana dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno tersebut. Adapun alat tukar yang digunakan dalam jual-beli uang kuno yaitu menggunakan uang rupiah yang masih berlaku. Selain itu tujuan atau motif dari kegiatan jual-beli uang kuno diantaranya tujuan penjual adalah untuk memanfaatkan uang yang sudah tidak berlaku lagi. Adapun tujuan pembeli uang kuno adalah untuk dijual kembali kepada kolektor atau pelanggan yang biasa membeli, Selain itu ada juga tujuan pembeli untuk mengoleksi sebagian uang kuno karena menurutnya uang kuno merupakan barang antik yang memiliki keindahan yang bisa dijadikan koleksi atau dijadikan pajangan

karena dalam uang rupiah kuno tersebut terdapat makna atau nilai seni dan sejarah. Dalam penentuan harga uang kuno, penjual menentukan harga berdasarkan kondisi fisik uang kuno, kelangkaan uang kuno tersebut, dan nominal angka yang terdapat pada uang kuno itu sendiri, kemudian penjual menawarkan harga tersebut kepada pembeli. Adapun proses transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong dalam menentukan standarisasi harga sama saja dengan jual-beli barang lainnya yaitu menggunakan sistem tawar menawar dengan akad yang jelas. jadi harga yang diperoleh oleh pembeli dalam jual-beli uang kuno ini adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Dalam perspektif ‘Ulama NU (Nahdlatul ‘Ulama) dan ‘Ulama Persatuan Islam (Persis) Garut terhadap kegiatan jual beli uang kuno di Desa Toblong dapat diketahui bahwa transaksi jual-beli uang kuno di Desa Toblong sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka transaksi tersebut adalah boleh sekalipun dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno tersebut, selama antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling ridho. Karena uang kuno merupakan uang yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar, melainkan uang kuno tersebut adalah benda atau barang pada umumnya yang memiliki nilai seni dan juga nilai sejarah. Maka jual-beli uang kuno adalah boleh selama transaksi jual-beli uang kuno tersebut sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli. Karena dalam jual-beli uang kuno tersebut yang diperjual-belikan bukan lagi tentang nominalnya, melainkan makna sejarah dan nilai seni yang terdapat pada uang kuno tersebut. Selain itu dari kegiatan jual-beli uang kuno tersebut terdapat unsur manfaat bagi penjual dan pembeli, serta *ta'awun* (saling membantu).

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2022). *Selaku Pembeli sekaligus penjual dan Pengoleksi Beberapa Uang Kuno*.

"Wawancara". 21 November. Garut.

Al-'Asqalani, I. H. (2018). *Bulughul Maram*. Marja.

Ani, M. B. I. A.-A. A.-S. (2013). *Subulus Salam, Jilid 2*. Darus Sunnah.

Engkos. (2022). *Selaku Penjual Uang Kuno*. "Wawancara". 19 november. Garut.

Fathoni, R. S. (2018). *Sejarah Persatuan Islam (Persis) Tahun 1923-1983*. Wawasan Sejarah. <https://wawasansejarah.com/sejarah-persatuan-islam-persis/>

Fitri, A. D. (2019). *Jual Beli Mata Uang Kuno*. UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Gun Gun Abdul Basit, M. A. (2023). *Selaku Wakil Sekretaris PD PERSIS Garut*. "Wawancara". 25 Januari. Garut.

- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Rajawali Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). Retrieved April 22, 2022, from <https://kbbi.web.id/kuno.html>
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama.
- KH. Thontowi Djauhari Musaddad, MA. (2022). *Selaku Mustasyar PC NU*. "Wawancara". 17 Desember. Garut.
- Kh. Opa Mustopa. (2022). *Selaku Rais Syuriyah PC NU Garut*. "Wawancara". 22 Desember. Garut.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Kencana.
- Nurkholik. (2008). *Nu Dan Neoliberalisme: Tantangan Dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Lkis.
- Qardawi, Y. (2005). *Halal Haram Dalam Islam* (T. W. A. Dkk (Ed.)). Era Intermedia.
- RI, K. A. R. (2016). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (p. 83). Kamila Jaya Ilmu.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah, Jilid 12*. Al-Ma'arif.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.